

# KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG

" UNTUK KEADILAN "

P-29

## SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009.

### I. TERDAKWA :

Nama lengkap : PRITA MULYASARI.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No.42 Rt.008/011 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawati.  
Pendidikan : -----

### II. PENAHANAN :

- Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

### III. D A K W A A N :

#### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Biniaro Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace H. Yarden Nela, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas linggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa dilayani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dari referensi dari dr. Indah adalah dr. Hengky.

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infeksi (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa minta dihenilkan infus dan suntikan.

Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membesar akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Suleria Tangerang pada tanggal 12 Agustus